

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen  
Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

OLEH :

**Mikaila Bakhitah Khalish  
6051901284**

Dosen Pembimbing :  
**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen Dalam Transaksi  
Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang  
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

yang ditulis oleh:

Nama: Mikaila Bakhitah Khalish


NPM: 6051901284

Pada tanggal: 12 Agustus 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H.,M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

()  
Mikaila Bakhtiah Khalish  
6051901024

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikaila Bakhitah Khalish  
NPM : 6051901284

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi, terutama melalui internet, telah mendorong perubahan signifikan dalam pola perdagangan di Indonesia. *E-commerce* sebagai bentuk modern dari perdagangan elektronik, memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasa secara luas tanpa batasan geografis, termasuk melalui *platform* Shopee. Shopee, sebagai *marketplace* terkemuka di Indonesia dengan jumlah penjual *Cross Border* terbanyak, memfasilitasi transaksi antara konsumen dan *Cross Border Seller* (pedagang luar negeri). Transaksi ini sering menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), keterlambatan pengiriman, dan layanan pelanggan yang tidak interaktif. Hal ini menyebabkan permasalahan antara *Cross Border Seller* dan konsumen semakin sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab *Cross Border Seller* kepada konsumen dalam transaksi jual beli di Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Fokus penelitian ini adalah bagaimana PP 80/2019 mengatur tanggung jawab pedagang luar negeri yang menjual produknya di Indonesia, mengingat seringnya terjadi masalah seperti produk tidak bersertifikasi, keterlambatan pengiriman, dan pelayanan pelanggan yang tidak memadai. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh *Cross Border Seller* di Shopee. Dalam bidang perlindungan konsumen, terdapat dua jenis tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk. Tanggung jawab kontraktual berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dalam perjanjian jual beli, sementara tanggung jawab produk berhubungan dengan keselamatan dan kualitas produk yang dijual. Kedua tanggung jawab ini wajib dipenuhi oleh penjual untuk melindungi konsumen dari kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 80/2019 telah menyediakan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab *Cross Border Seller*, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan kepatuhan terhadap SNI dan penyelesaian keluhan konsumen secara efektif. Penelitian ini menyarankan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan oleh *Cross Border Seller* di *platform e-commerce* seperti Shopee.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB CROSS BORDER SELLER KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUALBELI DI SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari dalam Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain :

Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

1. Bunda dan Ayah yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada henti selama proses penyelesaian penulisan hukum ini;
2. Bria dan Derien selaku adik dari penulis yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Enin, Kakek, Anty, Om Glendy, Uwa, Main, Om Arief, Tante ayu, Jibril, Kin, Shan, Timur, dan Raya selaku keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini;
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan, memberikan saran, memberikan masukan dan senantiasa membimbing serta membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pemahaman di bidang Ilmu Hukum selama Penulis menjalani studi;

6. Raka Lintang Edi Negoro yang senantiasa memberikan waktu untuk menemani penulis dan memberikan doa serta dukungan secara emosional
7. Dinda, Tiara, Kyla, Fidel, Dosma, Abi, Aryo, Nabil, Shaky, Edgar, Sava, Arik selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat melewati masa-masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Teman-Teman 19 Esensial dari Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan dalam proses penulisan hukum ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan penelitian ini. Besar harapan penulis bahwa nantinya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
1.6.1 Bab I : Pendahuluan .....	13
1.6.2 Bab II : Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i> dan <i>Cross Border Seller</i> di Indonesia.....	13
1.6.3 Bab III : Tanggung Jawab Pedagang ( <i>Merchant</i> ) Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	13
1.6.4 Bab IV : Analisis Yuridis Tanggung Jawab <i>Cross Border Seller</i> Shopee Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	14
1.6.5 Bab V : Penutup.....	14
BAB II Tinjauan Umum tentang E-commerce dan Cross Border Seller Di Indonesia.....	15
2.1. Tinjauan Umum <i>e-commerce</i> .....	15
2.1.1. E-commerce.....	15
2.2. Tinjauan Umum <i>Cross Border Seller</i> .....	18
2.2.1 Cross Border Seller .....	18
2.3. Tinjauan Cross Border Seller Shopee .....	20
2.3.1. Cross Border Seller Shopee.....	20
2.4. Tanggung Jawab <i>Cross Border Seller</i> Shopee .....	21
2.4.1. Tanggung Jawab Terhadap Komunikasi Dan Layanan Konsumen .....	21



2.4.2.	Tanggung Jawab Terhadap Standar Dan Keamanan Produk .....	22
2.4.3.	Tanggung Jawab Terhadap Prosedur Pengiriman Dan Retur.....	28
2.4.4.	Tanggung Jawab Terhadap Data Pribadi Konsumen.....	29
2.4.5.	Tanggung Jawab Terhadap Penyelesaian Sengketa.....	31
<b>BAB III Tanggung Jawab Pedagang (<i>Merchant</i>) Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....</b>		
3.1.	Konsep Tanggung Jawab Dalam Konteks Hukum .....	33
3.1.1.	Jenis – Jenis Tanggung Jawab Hukum .....	34
3.2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Dengan <i>Cross Border Seller</i> .....	38
3.2.1.	Pelaku Usaha .....	41
3.2.2.	Konsumen.....	46
3.3.	Tanggung Jawab Pedagang ( <i>merchant</i> ) Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	48
3.3.1.	Tanggung Jawab Pedagang ( <i>merchant</i> ) Luar Negeri Terhadap Komunikasi Dan Layanan.....	50
3.3.2.	Tanggung Jawab Pedagang ( <i>merchant</i> ) Luar Negeri Terhadap Produk dan Pengiriman Barang dan Jasa .....	52
3.3.3.	Tanggung Jawab Pedagang ( <i>merchant</i> ) luar negeri Terhadap Penukaran .....	53
3.3.4.	Tanggung Jawab Pedagang ( <i>merchant</i> ) Luar Negeri Terhadap Data Pribadi Konsumen .....	48
3.4.	Tanggung Jawab Konsumen.....	49
3.5.	Penyelesaian Sengketa .....	49
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB <i>CROSS BORDER SELLER</i> SHOPEE TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....</b>		
4.1.	Tanggung Jawab <i>Cross Border Seller</i> Di Dalam Shopee Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	51
4.2.	Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan <i>Cross Border Seller</i> Di Dalam Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	58
4.2.1.	Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi ) .....	62
4.2.2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	66

5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi saat ini bergerak begitu cepat. Salah satu hal yang mendorong adanya kemajuan teknologi dan informasi adalah internet. Internet merupakan suatu hal yang tidak baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan informasi. Adanya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini memberikan dampak yang sangat besar dan cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai aspek dan bidang dalam masyarakat mengalami pergeseran, baik di bidang sosial, budaya, politik, dan perdagangan. Dari beberapa bidang tersebut, bidang perdagangan di Indonesia merupakan bidang yang mengalami perubahan yang dinilai cukup drastis dari sebelumnya. Aktivitas perdagangan sebelum mengalami adanya kemajuan teknologi dan informasi hanya terbatas perdagangan yang bersifat konvensional yaitu aktivitas jual beli langsung yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara tatap muka atau bertemu secara fisik. Namun dengan adanya internet maka hal tersebut dimanfaatkan sebagai media aktivitas perdagangan terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi atau kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak perlu dilakukan lagi secara tatap muka melainkan dapat dilakukan melalui dunia maya<sup>1</sup>. Pemanfaatan internet dalam bidang perdagangan diwujudkan dalam bentuk munculnya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Lahirnya *e-commerce* di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia sendiri melaju begitu pesat, karena berjalannya *e-commerce* sendiri membutuhkan jaringan internet. *E-commerce* merupakan kegiatan yang melibatkan konsumen (*consumers*), pedagang (*merchant*) manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*).<sup>2</sup> Dalam kegiatan *e-commerce* terdapat beberapa cakupan dari mulai aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa melalui sistem elektronik. Kamlesh K Bajaj dan Debjani Nag dalam karyanya yang berjudul *E-Commerce : The Cutting Edge of Business* mengatakan bahwa *e-commerce* merupakan pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas atau *paperless transaction* yang

---

<sup>1</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 3

melalui *EDI (Electronic Data Exchange)*.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain menurut Julian Ding dalam bukunya yang berjudul *E-Commerce : Law and Practice, e-commerce* didefinisikan sebagai “transaksi komersial yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha atau pihak yang terlibat di dalamnya yang didasari oleh hubungan kontraktual dalam rangka penyediaan barang dan jasa melalui sistem elektronik, yang dima kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan, dan medianya berada dalam jaringan atau sistem publik yang terhubung ke jaringan pribadi”<sup>4</sup>. Dari pengertian di atas mengenai *e-commerce*, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan suatu bentuk bisnis yang bersifat modern melalui sarana elektronik yang terhubung dengan internet. Hadirnya *e-commerce* merupakan suatu hal yang sangat memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produk dan/atau jasanya kepada konsumen karena pelaku usaha tidak perlu lagi memiliki atau menyewa toko fisik untuk menjual produknya seperti yang wajar dilakukan pada perdagangan konvensional yang secara otomatis hal tersebut dapat menekan biaya operasional. Jangkauan pemasaran produk barang dan/jasa yang disediakan akan lebih luas karena melalui *e-commerce* jangkauan pasar cenderung tidak memiliki batasan. Para pelaku usaha dan konsumen dapat terhubung secara lintas batas negara dengan waktu operasional yang juga tidak terbatas, yakni 24 jam nonstop.

Pergeseran pola perdagangan dari yang awal mulanya perdagangan bersifat tradisional atau konvensional bergeser ke pola perdagangan yang bersifat elektronik melalui *e-commerce*, maka hal tersebut memberikan perubahan pula terhadap pengertian dari pihak-pihak terkait yang ada di dalam aktivitas perdagangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan undang-undang payung yang memiliki esensi dalam mengatur pola perilaku konsumen agar hak-hak konsumen terlindungi. Di dalam salah satu pasal UUPK yaitu pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan mengenai pengertian konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1 ayat (2) dan (3) yaitu :

(2) “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

---

<sup>3</sup> *Id.* hlm 32

<sup>4</sup> Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law & Practice*.: Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, hlm 25.

(2) “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Sedangkan pengertian pelaku usaha mengalami pergeseran definisi dan cakupan yang dituangkan dalam pasal (1) butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan pasal (1) butir 6 PP 80/2019,

(6) “Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.”

Definisi mengenai pelaku usaha diperjelas lagi pada Pasal 5

“Pelaku Usaha pada PMSE meliputi :

- a. Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
  - Pedagang dalam Negeri;
  - PPMSE dalam negeri; dan
  - Penyelenggara Sarana Perantara dalam Negeri
- b. Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi
  - Pedagang luar negeri;
  - PPMSE luar negeri; dan
  - Penyelenggara Sarana Perantara luar negeri”

dari kedua pasal yang mendefinisikan pelaku usaha yaitu Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 butir 6 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terdapat perbedaan definisi dan cakupan mengenai pelaku usaha. Perbedaan dari pasal-pasal tersebut dalam kedua peraturan tersebut terletak pada pengaturan mengenai wilayah dari pelaku usaha. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha hanya terbatas untuk pelaku usaha yang menjual barang dan/jasa dalam wilayah Indonesia, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelaku usaha memiliki cakupan yang lebih luas dimana tidak hanya pelaku usaha dalam negeri yang diatur

dalam peraturan tersebut melainkan pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia juga merupakan bagian dari pelaku usaha yang diatur dalam PP 80/2019. Selain itu, pihak-pihak yang berkedudukan sebagai pelaku usaha di dalam maupun di luar wilayah Indonesia juga terbagi masing-masing ke dalam 3 kategori yaitu, pelaku usaha dalam negeri yang mencakup pedagang dalam negeri, PPMSE dalam negeri, dan Penyelenggara Sarana perantara dalam negeri. Sedangkan pelaku usaha di luar wilayah Indonesia juga terbagi ke dalam 3 kategori yaitu, pedagang luar negeri, PPMSE luar negeri, dan Penyelenggara sarana perantara luar negeri. Hal lain yang menjadi pembeda antara perdagangan konvensional dengan PMSE adalah jenis transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Pada PMSE terdapat 3 model transaksi *e-commerce* yaitu B2B (*business to business*) *e-commerce*, B2C (*business to consumer*) *e-commerce*, dan C2C (*consumer to consumer*) *e-commerce*. Di Indonesia sendiri transaksi B2C merupakan transaksi yang paling umum dilakukan di pasar *e-commerce* yaitu merupakan transaksi yang dilakukan oleh konsumen individu terhadap pelaku usaha melalui PMSE<sup>5</sup>.

Salah satu *e-commerce* yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee. Hingga pertengahan tahun 2023, aplikasi Shopee menduduki peringkat pertama sebagai *marketplace* yang mendominasi pasar *e-commerce* di Indonesia. Merujuk dari data yang ditampilkan oleh *SimilarWeb* untuk periode Mei 2023, Shopee dikunjungi oleh 161 juta pengunjung.<sup>6</sup> Shopee merupakan anak perusahaan dari *SEA Group* yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara bersamaan di tujuh negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee pertama kali hadir di Indonesia yaitu pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2015. Pada mulanya Shopee sebagai *online marketplace* hanya diselenggarakan melalui situs *web* perdagangan elektronik yang hanya menerapkan sistem transaksi C2C (*consumer to consumer*), namun kini Shopee telah beralih ke dalam bentuk aplikasi melalui ponsel dengan menerapkan sistem transaksi B2C

---

<sup>5</sup> <https://www.neliti.com/publications/162105/e-commerce-dalam-perspektif-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, 17:25 WIB

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain#:~:text=Dominasi%20Pasar%20E%2DCommerce%2C%20Shopee%20Unggul%20dari%20Para%20Pemain%20Lain,-E%2DCommerce%20%7C%20CNN&text=CNN%20Indonesia%20%2D%2D-.Hingga%20pertengahan%202023%2C%20aplikasi%20belanja%20Shopee%20tetap%20mempertahankan,di%20pasar%20e%2Dcommerce%20Indonesia.> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, 17:44 WIB

(*business to consumer*). Jika merujuk dari pengertian pelaku usaha pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik maka Shopee berkedudukan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi media untuk memwadahi transaksi jual beli antara pedagang (*merchant*) dan konsumen. Shopee sebagai salah satu *e-commerce* yang hadir di Indonesia dengan pengguna nomor 1 (satu) paling banyak tentunya memberikan banyak kelebihan dan manfaat bagi penggunanya. Salah satunya adalah konsumen sebagai pengguna/pengakses Shopee memiliki akses yang tidak terbatas dalam mencari atau mendapatkan produk berupa barang dan/jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan Shopee sendiri telah diluncurkan di beberapa negara, maka produk yang dipasarkan melalui shopee di Indonesia tidak hanya terbatas dengan produk yang berasal dari wilayah Indonesia. Adanya produk produk yang dipasarkan melalui Shopee yang berasal dari luar wilayah Indonesia dipasarkan oleh *Cross Border Seller*.

*Cross Border Seller* adalah pedagang (*merchant*) yang dihadirkan oleh Shopee melalui program *Cross Border* Shopee yang merupakan sistem jual beli produk barang dan/jasa dari atau ke luar negeri melalui Shopee. Pedagang (*merchant*) yang terdaftar dalam program *Cross Border* Shopee biasanya ditandai dengan keterangan akun tersebut melakukan pengiriman barang dari luar negeri yang tertera pada produk yang dijual. Akun yang terdaftar sebagai *Cross Border Seller* biasanya sering ditemukan berasal dari Cina<sup>7</sup>. Para pedagang (*merchant*) yang mendaftarkan produknya masuk dalam program *Cross Border* Shopee perlu memastikan bahwa produk produk yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia telah mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Produk produk tersebut wajib diizinkan beredar di wilayah Indonesia dan bukan merupakan produk yang bersifat ilegal atau produk yang dilarang dan/atau dibatasi oleh Shopee. *Cross border seller* merupakan suatu inovasi perdagangan digital yang digunakan oleh Shopee demi meraup keuntungan yang lebih. Karena pada dasarnya produk produk yang dijual oleh *cross border seller* memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang dipasarkan oleh pedagang dalam negeri. Hal tersebut sungguh menjadi daya tarik bagi para konsumen di Indonesia yang memiliki rasa konsumtif yang terbilang cukup tinggi. Dari adanya penjelasan mengenai *Cross Border Seller* jika dilihat dari sudut pandang hukum maka *Cross Border Seller* merupakan bagian dari pelaku usaha yang berasal

---

<sup>7</sup> <https://pluginongkos kirim.com/cross-border-shopee-adalah/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, 18:01 WIB

dari wilayah luar negeri dan berkedudukan sebagai pedagang (*merchant*) yang memasarkan produknya melalui PMSE. Dengan pengertian tersebut maka *Cross Border Seller* memiliki hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dari luar negeri terhadap konsumen di Indonesia yang wajib dilaksanakan terutama dalam hal informasi dan kelayakan produk yang dipasarkan serta tanggung jawab *Cross Border Seller* sebagai pedagang (*merchant*) dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. Poin utama dari adanya kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha terkait dengan informasi dan kelayakan produk serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan wujud perlindungan hukum bagi konsumen yang meliputi, 1) hak keamanan dan keselamatan; 2) hak atas informasi; 3) hak untuk memilih; 4) hak untuk didengar; dan 5) hak atas lingkungan hidup<sup>8</sup>. Dari adanya hak-hak konsumen yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hal yang dipertanyakan terkait bagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dalam transaksi melalui *e-commerce* dapat terpenuhi.

Dari adanya transaksi jual beli antara konsumen dan *Cross Border Seller* di dalam Shopee maka otomatis transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum antara konsumen dan *Cross Border Seller*, dan Shopee. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dari transaksi jual beli yang dilandaskan oleh kontrak baku yang dibentuk oleh shopee. Kontrak baku tersebut dituangkan ke dalam bentuk syarat layanan yang dilampirkan pada lama *website* Shopee Indonesia. Syarat layanan tersebut diperuntukkan kepada konsumen dan pedagang (*merchant*) yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Shopee. Syarat layanan tersebut merupakan bentuk lain dari kontrak baku yang harus dipatuhi bagi konsumen dan pedagang (*merchant*) sebagai pengguna Shopee yang berkedudukan sebagai penyelenggara PMSE. Hubungan hukum antara ketiga pihak dalam transaksi tersebut otomatis melahirkan tanggung jawab hukum khususnya bagi *Cross Border Seller* dan Shopee. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dikenal 2 tanggung jawab yaitu tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk yang wajib dipenuhi oleh penjual atau pedagang untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan. Tanggung jawab kontraktual merupakan tanggung jawab yang timbul dari adanya perjanjian atau kontrak antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan, tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab timbul dari suatu produk yang diedarkan atau dipasarkan oleh produsen atau pelaku usaha yang

---

<sup>8</sup>Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Mandar Maju, hlm.18



menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut maka produsen atau pelaku usaha mutlak bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada konsumen.

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, kedua jenis tanggung jawab hukum tersebut berfungsi secara bersamaan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari konsumen sehingga nantinya pada sebelum dan setelah terjadinya transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen memiliki acuan atau saran hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dari praktik kecurangan pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* dibutuhkan tanggung jawab mengenai produk yang mencakup produk yang berbahaya, produk cacat, ataupun produk yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu tanggung jawab terkait pelanggaran kontrak yang mencakup tindakan penipuan, praktik bisnis yang bersifat tidak adil. Hal hal tersebut merupakan bagian dari adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha. Kedudukan *Cross Border Seller* sebagai pedagang (*merchant*) dari luar wilayah Indonesia pada dasarnya bukan merupakan suatu alasan yang membatasi kepatutan mereka untuk tunduk terhadap prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen di Indonesia karena pada dasarnya mereka memasyarakatkan produknya melalui Shopee di wilayah Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai asas asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen<sup>9</sup>.

Salah satu contoh kerugian yang kemungkinan timbul dari adanya transaksi antara konsumen dan *Cross Border Seller* adalah terkait produk yang tidak layak atau tidak memenuhi standarisasi produk di Indonesia. Peredaran barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat merugikan konsumen. Saat ini, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Polri untuk mencegah distribusi barang yang tidak sesuai dengan SNI tersebut. Namun demikian, perdagangan online antarnegara menciptakan celah bagi masuknya barang-barang yang tidak memenuhi standar SNI. Seperti yang diketahui, banyak platform e-commerce di Indonesia yang menjual produk dari luar negeri<sup>10</sup>. Produk yang dipasarkan *Cross Border Seller* merupakan produk yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Salah satu contoh produk

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> <https://bsn.go.id/main/berita/detail/8939/bisnis-online-diawasi> diakses pada 22 October, 15:36 WIB

yang merupakan produk wajib SNI adalah produk berupa pakaian bayi. Pakaian Bayi merupakan produk yang masuk ke dalam kategori textile yang awal mulanya penetapan SNI pada kategori *textile* bersifat sukarela namun pakaian bayi sebagai sub sektor tekstil dan produk tekstil merupakan SNI wajib pertama yang diterapkan. SNI tersebut wajib diterapkan dengan alasan bahwa tubuh bayi berusia antara satu hingga tiga tahun masih sangat rentan dan perlu dilindungi dari bahan kimia berbahaya. Pakaian bayi merupakan salah satu produk yang wajib memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi penggunaannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun bahan dasar kain garmen sama, pakaian bayi harus memiliki batasan kandungan zat tertentu. Terutama karena proses penjahitan yang mengikuti model tertentu dapat mempengaruhi kandungan zat tersebut. Sejak 17 Mei 2014, Kementerian Perindustrian telah mewajibkan penerapan SNI 7617:2013 melalui peraturan nomor 07/M-IND/PER/2/2014, yang menetapkan persyaratan untuk zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi hingga usia 36 bulan (3 tahun).<sup>11</sup>. Produk yang telah distandarisasi atau disertifikasi seharusnya menjamin kualitas dan keamanan. Sehingga, produk yang sudah memenuhi standar dan mendapatkan sertifikasi diasumsikan akan memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen. Namun, pada kenyataannya, masih banyak produk berstandar dan bersertifikasi yang tetap merugikan konsumen, apalagi produk yang belum memenuhi standar dan tersertifikasi<sup>12</sup>. Namun pada realitanya, masih banyak produk berupa pakaian bayi yang dipasarkan oleh *Cross Border Seller* tidak memenuhi standar dan mutu seperti yang telah ditetapkan oleh SNI 7617:2013. Tentunya hal tersebut sangat merugikan pembeli produk sebagai konsumen di Shopee.

Persoalan mengenai SNI yang seharusnya dimiliki oleh beberapa kategori produk di dalam Shopee hanya merupakan satu dari sekian banyaknya persoalan terkait transaksi jual beli antara konsumen dan *Cross Border Seller* di Shopee yang sangat memungkinkan timbulnya kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain mengenai produk, kedudukan *Cross Border Seller* sebagai pelaku usaha dari luar negeri yang dinaungi oleh Shopee membuat kedudukan konsumen menjadi lemah jika pada saat transaksi terdapat kondisi di mana konsumen dirugikan atas sikap atau perilaku

---

<sup>11</sup> <https://www.kemenperin.go.id/artikel/12206/Pakaian-Bayi-Wajib-Ber-SNI> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, 17:25 WIB

<sup>12</sup> <https://www.neliti.com/publications/26769/tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen> diakses pada 16 Oktober 2023, 15:44 WIB

dari *Cross Border Seller*. Hubungan konsumen dan *Cross Border Seller* didasarkan dengan adanya hubungan hukum secara kontraktual. Kontrak tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh pihak Shopee dan dituangkan ke dalam bentuk *paperless document* yang disebut *terms and conditions*. Dalam *terms and conditions*, telah diatur mengenai kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh konsumen *Cross Border Seller* yang terkadang pengaturan tersebut dinilai timpang sebelah bagi konsumen. Sehingga saat terjadinya transaksi antara konsumen dan *Cross Border Seller* dan transaksi tersebut menimbulkan kerugian, konsumen tidak bisa melakukan apapun karena seandainya konsumen ingin meminta pertanggung jawaban terhadap *Cross Border Seller*, ternyata hal tersebut tidak diatur dalam *terms & conditions* atau dapat dikatakan pertanggung jawaban yang seharusnya didapatkan oleh konsumen telah dibatasi oleh *terms & conditions* sebagai bentuk dari *standardized contracts* yang biasanya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dalam transaksi elektronik<sup>13</sup>.

Selain persoalan mengenai SNI atau produk yang tidak bersertifikasi, persoalan atau permasalahan yang timbul dari adanya transaksi jual beli *Cross Border Seller* dengan konsumen di Shopee permasalahan mengenai pelayanan yang tidak memadai, dimana *Cross Border Seller* pada umumnya merespon konsumen dengan chat yang tidak interaktif atau menggunakan “bot”, keterlambatan pengiriman karena ketidaksesuaian informasi yang ditampilkan *Cross Border Seller*, ataupun keterlambatan pengiriman karena kesalahan dari jasa kirim, ataupun persoalan mengenai data pribadi konsumen merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam transaksi jual beli konsumen dan *Cross Border Seller* di Shopee. Dengan adanya transaksi jual beli antara konsumen dan *Cross Border Seller* di dalam Shopee maka peraturan yang digunakan merupakan peraturan khusus yang dapat secara menyeluruh mengatasi persoalan dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik, maka Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan aturan yang sesuai untuk transaksi tersebut. Namun yang menjadi persoalan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sejalan dengan keempat prinsip tanggung jawab pelaku usaha sehingga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli antara *Cross Border Seller* dengan konsumen di dalam Shopee.

---

<sup>13</sup> Johanes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku, Masalah Dan Solusi, German *Cooperation, Deutsche Zusammenarbeit*, hlm. 41

Maka dengan adanya penjabaran persoalan persoalan yang telah diuraikan penulis sebelumnya terkait bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli antara *Cross Border Seller* dan Konsumen di dalam Shopee dalam menangani kerugian yang kemungkinan dialami oleh konsumen dalam transaksi jual beli dengan *Cross Border Seller*, yang dimana tanggung jawab tersebut dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selaras dengan penjabaran permasalahan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait dasar hubungan hukum antara konsumen dan *Cross Border Seller* yang menimbulkan tanggung jawab yang perlu diberikan terhadap konsumen dari adanya transaksi jual beli antara konsumen dan *Cross Border Seller* di dalam Shopee yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab *Cross Border Seller* terhadap konsumen terkait transaksi jual beli yang dilakukan di dalam Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Mengatur terkait penanganan dan penyelesaian kerugian yang timbul dari adanya transaksi jual beli antara konsumen dan *Cross Border Seller* di dalam Shopee?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk tanggung jawab *Cross Border Seller* terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan *Cross Border Seller* di dalam Shopee dalam konteks perlindungan konsumen dimana tanggung jawab tersebut lahir dari adanya hubungan hukum antara konsumen dan *Cross Border Seller* dalam transaksi jual beli di dalam Shopee. Analisis tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menganalisis bentuk penyelesaian dan penanganan kerugian yang kemungkinan dapat timbul dari adanya transaksi antara konsumen dan *Cross Border Seller* di dalam Shopee berdasarkan aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen yang di mana nantinya diharapkan dapat membuat ilmu hukum bersifat dinamis yaitu berkembang mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa terutama dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen khususnya mengenai transaksi jual beli melalui *e-commerce* antara konsumen dan *Cross Border Seller*

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk semakin mengetahui persoalan-persoalan yang ada dari adanya transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang yang bersifat lintas batas negara melalui sistem elektronik serta mekanisme penyelesaiannya.

#### **1.5. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan adalah yuridis normatif / hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang terkait dengan bentuk tanggung jawab *Cross Border Seller* terhadap Konsumen dalam transaksi jual beli di dalam Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan

pendekatan analisis, pendekatan ini maksudnya menganalisa bentuk tanggung jawab pelaku *Cross Border Seller* dalam transaksi jual beli dengan konsumen di dalam Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang di mana prosedur pemecahan masalah dilakukan dengan cara menggambarkan secara tepat dan menyeluruh mengenai sifat sifat individu, keadaan, maupun gejala kelompok tertentu, ataupun untuk menentukan apakah terdapat suatu hubungan gejala tertentu dengan gejala lainnya di dalam masyarakat

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan adalah dengan menelaah data sekunder yang meliputi berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Data ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan menjadi sumber utama penelitian, yang meliputi norma dasar serta peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

### b. Bahan Hukum Sekunder :

Literatur yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini termasuk hasil penelitian akademik, karya ilmiah, serta tulisan ilmiah lainnya seperti jurnal dan artikel yang terkait dengan objek penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier :

Sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **1.6.1 Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab ini akan berisi mengenai latar belakang penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan untuk penulisan hukum ini

### **1.6.2. Bab II : Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce* dan *Cross Border Seller* di Indonesia**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan konsep mengenai *e-commerce* dan *Cross Border Seller*. Penguraian tersebut mencakup definisi, ruang lingkup transaksi *e-commerce*, model bisnis *e-commerce*, definisi *Cross Border Seller*, dan *Cross Border Seller e-commerce*. Dari penjelasan *Cross Border Seller e-commerce*, akan lebih lanjut dijelaskan mengenai *Cross Border Seller* di dalam Shopee sebagai *platform e-commerce* yang memiliki *Cross Border Seller* dengan jumlah yang paling tinggi. Penjelasan mengenai *Cross Border Seller* Shopee mencakup mengenai definisi dan tanggung jawab *Cross Border Seller* Shopee yang dikhususkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan *platform*.

### **1.6.3. Bab III : Tanggung Jawab Pedagang (*Merchant*) Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan di dalam sistem elektronik melalui aplikasi Shopee sebagai *e-commerce*. Penjelasan mengenai tanggung jawab akan dimulai dengan pemaparan mengenai terbentuknya tanggung jawab hukum yang wajib diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mencakup tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab komersial, tanggung jawab produk, dan tanggung jawab profesional. Selain itu, akan diuraikan penjelasan mengenai Pihak Yang Melakukan PMSE, Persyaratan PMSE, dan Kewajiban Pedagang (*merchant*) luar negeri dalam PMSE berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tanggung Jawab yang diuraikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mencakup tanggung jawab pedagang (*merchant*) luar negeri terkait komunikasi dan layanan, pengiriman barang dan / atau jasa, penukaran barang dan pembatalan barang, data pribadi konsumen,

dan penyelesaian sengketa yang keseluruhannya ada dalam ruang lingkup transaksi elektronik.

#### **1.6.4. Bab IV : Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Shopee Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan analisis kajian-kajian teori yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III terkait tanggung jawab *Cross Border Seller* sebagai pelaku usaha terhadap konsumen terkait transaksi jual beli di dalam Shopee. Bagian inti dari bab ini, yang menganalisis tanggung jawab penjual lintas batas di Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Dibahas aspek-aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan bagaimana aturan tersebut diimplementasikan oleh Shopee dalam konteks *cross-border selling*. Analisis ini mencakup identifikasi kewajiban hukum penjual, hak-hak konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

#### **1.6.5. Bab V : Penutup**

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan dari kesimpulan tersebut juga akan dimuat saran dari penulisan terkait permasalahan yang ada dari identifikasi masalah yang telah dijawab pada Bab II sampai dengan Bab IV